

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keuangan Negara adalah suatu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wujud pengelolaan keuangan Negara tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN disusun oleh pemerintah dan dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD.

Sejalan dengan luas dan kompleksnya kegiatan pengelolaan keuangan Negara, perlu ada ketentuan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, adanya penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah Otonom sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 9 tahun 2015 tentang pemerintahan Daerah. Asas otonomi memberikan keleluasan kepada kepala Daerah baik di Provinsi, Kabupaten maupun Kota untuk mengelolah sumber daya yang dimiliki supaya tujuan pemerintahan tercapai. Penjelasan umum Undang-Undang No 9 tahun 2015 tentang pemerintah daerah menyebutkan pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat diartikan sbagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, (mulyana,2010;12). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas: Anggaran Pendapatan Daerah, Anggaran belanja daerah dan Pembiayaan Daerah. Keuangan Negara dapat dialokasikan melalui APBD.

Setelah dialokasikan melalui APBD pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab untuk mengelolah keuangan Daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerahnya sendiri. Ketentuan umum pada PP Nomor 58 Tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub sistem dari pengelolaan keuangan Negara, pada dasarnya bagian dari system keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang lebih dekat dengan masyarakat diasumsikan lebih tahu kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan pemerintah pusat. Sehingga alokasi sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan lebih responsif dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Perencanaan anggaran merupakan salah satu langkah penting dalam pengelolaan anggaran. Sejak dua belas bulan sebelum tahun anggaran

dimulai, proses perencanaan anggaran sudah mulai berjalan (BPKP, 2012).

Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks perencanaan pembangunan pemerintah, maka penyusunannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan penganggaran dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menyusun sebuah anggaran.

Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan setelah proses perencanaan anggaran selesai. Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan (BPKP, 2011). Pelaksanaan anggaran merupakan implementasi perencanaan anggaran yang telah disusun. Proses pelaksanaan anggaran meliputi persoalan-persoalan yang terjadi dalam internal satuan kerja, serta proses mekanisme pembayaran (pencairan anggaran)

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah memberikan perubahan sekaligus tuntutan terkait pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pemerintah berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, menegaskan bahwa keuangan daerah harus dikelola dengan tertib, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang telah berlaku, efektif dan efisien, transparans dan bertanggungjawab menurut azas keadilan dan kepatutan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan (PP RI No 8 Tahun 2006), berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya secara akuntabel ke dalam laporan keuangan.

Karena itu, proses akuntansi sangat penting untuk mewujudkan tata kelolah keuangan yang baik, transparan dan akuntabel. Proses Akuntansi atau tata keuangan telah mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan sistem keuangan modern. Lembaga-lembaga pemerintahan saat ini, harus memperbaiki kualitas kinerja keuangannya agar mampu mengikuti perkembangan akuntansi, karena pengguna informasi terutama masyarakat umum menuntut peningkatan akuntabilitas dan transparansi di institusi-institusi pemerintahan.

Selanjutnya Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mempublikasikan informasi melalui laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan informasi keuangan dalam satu periode kepada para pemangku kepentingan karena banyak pihak yang

membutuhkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Sebab itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai. Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut dipahami dan digunakan oleh pemakai dan juga bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih akuntabel dan semakin diperlakukannya peningkatan kualitas laporan keuangan.

Supaya dapat mengetahui kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah maka laporan keuangan perlu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun bentuk auditnya adalah audit keuangan. Keefektifan suatu pemeriksaan dan penilaian tersebut tidak hanya tergantung oleh perencanaan yang baik tetapi juga ditentukan oleh adanya tindak lanjut terhadap rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan yang diajukan oleh auditor BPK. Auditor BPK, melalui tahapan-tahapan auditnya melakukan penilaian terhadap proses (pengelolaan) yang terjadi, mengidentifikasi kelemahan, dan memberikan rekomendasi perbaikan atas kekurangan

tersebut. Pemeriksaan oleh BPK tidak hanya menghasilkan opini atas laporan keuangan dan laporan keuangan yang diaudit tetapi juga memberikan catatan hasil temuan. Temuan tersebut menjelaskan kelemahan pengendalian internal dan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian internal itu sendiri juga telah ditetapkan dalam PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Tujuan pemeriksaan SPI adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dan bagi pemda untuk memperbaiki sistem pengendalian dan kinerja pemeriksaan intern. Hasil audit juga memberikan informasi potensi kerugian negara yang ditemukan dalam proses audit akibat dari penyalahgunaan dan inefisiensi penggunaan APBN/APBD. Beberapa hasil audit BPK tersebut ditindaklanjuti menjadi audit investigasi, kasus korupsi dan kasus pidana.

Setelah melakukan pemeriksaan keuangan, BPK akan mengeluarkan opini tentang kewajaran dari laporan keuangan tersebut. Opini adalah pernyataan 3 profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini yang dikeluarkan oleh auditor terdiri dari pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*), pendapat Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*), pendapat Tidak Wajar (*adverse opinion*) dan pernyataan yang tidak memberikan pendapat (*disclaimer opinion*). Opini maupun rekomendasi yang diberikan oleh BPK, diharapkan nantinya dapat dijalankan oleh pemerintah.

Permasalahan, Kabupaten Manggarai merupakan daerah otonom yang

berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah diberikan wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Negara dalam mengelola daerahnya sendiri dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terlepas dari itu segala bentuk pelaksanaan pengelolaan keuangan Negara/daerah dapat dipertanggungjawabkan melalui LKPD dan akan diaudit oleh auditor internal dan eksternal untuk melihat kewajaran dan kualitas dari LKPD yang dihasilkan. berikut perolehan opini atas LKPD pemerintah Kabupaten Manggarai`4 tahun terakhir:

Tabel 1.1
Perolehan opini
Pemerintahan kabupaten Manggarai periode 5 tahun terakhir

No	Entitas	Tahun	Opini atas LKPD
1	Kab.Manggarai	2016	WDP
2	Kab.Manggarai	2017	WDP
3	Kab.Manggarai	2018	WTP
4	Kab.Manggarai	2019	WTP

Sumber:*Pemkab Manggarai*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan opini LKPD Pemerintah Kabupaten Manggarai dari periode anggaran tahun 2018 sampai tahun 2019 sudah mencapai kualitas laporan keuangan terbaik, hal ini terbukti dengan opini yang diberikan BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian(WTP). Namun dua periode sebelumnya,yaitu tahun 2016 dan tahun 2017 LKPD Pemerintah Kabupaten Manggarai mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian(WDP) yang kemudian masih harus ditindaklanjuti. Kasus temuan audit pada tahun anggaran 2017 yaitu penataan aset yang belum memadai. Permasalahan Aset Tetap ini

sebelumnya telah diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan(LHP) sistem pengendalian intern pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai tahun 2016 dengan nomor 26.b/LHP/XIX.KUP/5/2017 tanggal 26 Mei 2017. Dalam LHP ini disebutkan pengelolaan Aset Tetap pada Kabupaten Manggarai yang belum memadai antara lain: Aset Tetap yang belum dinilai sebanyak 42 bidang tanah, 392 unit peralatan dan mesin, 24 unit bangunan dan gedung, serta 3 unit Aset Tetap lainnya (*LHP Kabupaten Manggarai*). Opini atau pendapat BPK terhadap LKPD tersebut dapat menjadi referensi untuk pengambilan keputusan atau penilaian terhadap kualitas Laporan Keuangan pemerintah kabupaten Manggarai.

Dilihat dari opini audit atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Manggarai dalam meningkatkan kualitas laporan keuangannya yang sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa pengecualian dari BPK sejak periode anggaran tahun 2018-2019, bukan berarti akan bebas dari penyimpangan. Seperti pada LKPD periode anggaran tahun 2018 dan tahun 2019, tersebut masih terdapat kekeliruan dalam mencatat serta penyusunan LKPD. Temuan tersebut dibuktikan dengan catatan dari rekomendasi BPK terhadap LKPD kabupaten Manggarai untuk diperbaiki dan ditindaklanjuti. Pokok-pokok kelemahan dalam atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai yang ditemukan BPK dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

a. Tahun 2018

Tabel 1.2.
Temuan dan Rekomendasi BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2018
kabupaten Manggarai yang sudah Wajar Tanpa Pengecualian(WTP)

Temuan dan catatan Rekomendasi hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Manggarai tahun anggaran 2018 pada sistem pengendalian intern	
Temuan	Rekomendasi
Penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2018 Belum Sepenuhnya Tertib	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Kepala Badan Keuangan selaku Pembantu Pengelola Barang agar lebih optimal dalam melakukan hal-hal sebagai berikut. 1) inventarisasi bersama-sama dengan OPD terkait terutama inventarisasi atas aset tanah dibawah saluran irigasi; 2) rekonsiliasi aset secara periodik dengan OPD lain; 3) berkoordinasi dengan pembuat aplikasi SIMDA BMD untuk memperbaiki aplikasi SIMDA BMD. 3. Kepala OPD terkait selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang agar lebih optimal dalam pengendalian penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya dalam lingkungan satuan kerja masing-masing; dan 4. Pengurus Barang OPD terkait agar lebih cermat dalam menatausahakan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang menjadi tanggung jawabnya.

Temuan dan catatan Rekomendasi hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Manggarai Terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tahun 2018	
Temuan	Rekomendasi
Kelebihan Pembayaran Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Sebesar Rp302.750.000,00, Tunjangan Reses Sebesar Rp7.140.000,00 dan Biaya Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Sebesar Rp32.130.000,00	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPK merekomendasikan kepada Bupati Manggarai agar menginstruksikan kepada Sekretaris DPRD supaya menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp. 342.020.000,00 dan menyetorkannya ke kas daerah.

<p>Kesalahan Penganggaran pada Dinas Perhubungan Sebesar Rp. 3.721.112.550,00 dan Bagian Umum Sekretariat Daerah Sebesar Rp199.800.000,00</p>	<p>1) BPK merekomendasikan kepada Bupati Manggarai agar menginstruksikan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Bagian Umum Sekretaris Daerah.</p>
<p>Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Dharma Wanita dan Rumah Dinas Sekretaris Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Sebesar Rp199.800.000,00.</p>	<p>1) BPK merekomendasikan kepada Bupati Manggarai agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Bagian Umum dan untuk selanjutnya agar lebih cermat dalam melakukan penganggaran belanja modal dan belanja barang dan jasa serta menjamin masalah ini tidak terulang kembali dimasa yang akan datang.</p>
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tidak Didukung dengan Bukti yang Lengkap Sebesar Rp26.655.601,00 dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp14.105.560,00</p>	<p>1) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran untuk selanjutnya agar lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya; 2) Memerintahkan para pelaksana perjalanan dinas agar menyetorkan kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp14.105.560,00 ke kas daerah dan mempertanggungjawabkan kekurangan bukti perjalanan dinas seluruhnya sebesar Rp. 26.655.601,00 dan apabila tidak dapat mempertanggungjawabkan supaya diganti dengan penyetoran kas ke kas daerah sebagai kelebihan pembayaran.</p>
<p>Kekurangan Volume Pekerjaan Sebesar Rp. 427.413.658,42 pada Pekerjaan Peningkatan Kapasitas Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pembangunan Gedung Puskesmas pada Dinas Kesehatan, Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Serta Pembangunan Gedung pada RSUD Ruteng</p>	<p>1. Kepala OPD terkait untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang tidak cermat dalam melakukan pengendalian pelaksanaan Kontrak dan PPHP yang tidak optimal dalam melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan; 2. Kepala OPD terkait supaya memerintahkan PPK untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp. 86.618.667,94 dan menyetorkan</p>

	ke Kas Daerah serta memperhitungkan kekurangan volume pekerjaan yang belum diperhitungkan sebesar Rp. 32.541.320,23 dengan termin pembayaran kegiatan terkait.
Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kepada Pegawai Negeri Sipil yang Sedang Tugas Belajar Sebesar Rp. 195.490.000,00	1) BPK merekomendasikan kepada Bupati Manggarai agar memerintahkan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Dinas Kesehatan, dan Direktur RSUD segera menyampaikan SK Tugas Belajar dan atau penghentian jabatan fungsional ke Badan Keuangan dan selanjutnya memerintahkan kepada para pelaksana tugas belajar mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 195.490.000,00 dan menyetorkan ke kas daerah
Terdapat Keterlambatan Pekerjaan pada Tiga Organisasi Perangkat Daerah yang Dikenakan Denda Keterlambatan, Tetapi Belum Disetor Sebesar Rp457.598.706,00	1) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK terkait yang tidak optimal dalam melaksanakan pengendalian pelaksanaan pekerjaan; dan 2) Memerintahkan PPK untuk menarik pembayaran denda sebesar Rp. 179.645.939,00 dan menyetorkannya ke kas daerah.
Potensi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Manggarai TA 2018 Belum Dipungut	1) BPK merekomendasikan kepada Bupati Manggarai agar segera menerbitkan peraturan bupati tentang tata cara pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan selanjutnya memerintahkan Kepala OPD terkait segera melakukan pendataan, penetapan dan penagihan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
Perencanaan, Pertanggungjawaban, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Belum Sepenuhnya Memadai	1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk tahun selanjutnya menyajikan perincian anggaran bantuan sosial pada Peraturan Daerah tentang APBD dan melampirkan daftar

	<p>penerima bantuan sosial , alamat serta nilai yang diterima dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD maupun perubahannya;</p> <p>2) Kepala Badan Keuangan untuk tahun selanjutnya supaya melakukan monitoring atas belanja bantuan sosial dan hibah</p>
<p>Penyaluran Dana Desa Tidak Tepat Waktu dan Pengawasan Inspektorat Belum Optimal</p>	<p>1) Menginstruksikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar mengoptimalkan pembinaan kepada Kepala Desa dengan cara memberikan pelatihan atau bimbingan teknis terkait penyusunan APBDes dan Pertanggungjawabannya;</p> <p>2) Meningkatkan anggaran untuk pengawasan dana desa oleh Inspektorat</p>

Sumber: (LHP Pemerintah Kabupaten Manggarai).

b). Tahun 2019

**Tabel 1.3.
Temuan dan Rekomendasi BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2019
kabupaten Manggarai yang sudah Wajar Tanpa Pengecualian(WTP)**

Temuan dan Catatan Rekomendasi BPK atas LKPD Kabupaten Manggarai periode anggaran TA 2019 pada sistem pengendalian intern	
Temuan	Rekomendasi
Pengelolaan Kas pada Bendahara Pengeluaran OPD Belum Tertib	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menginstruksikan kepada Sekretaris DPRD, Kepala Bagian Umum, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Penanaman Modal, Dinas Lingkungan Hidup, Camat Satarmese, dan Camat Rahong Utara supaya menjamin dengan sebuah Pernyataan Komitmen agar masalah penyetoran sisa kas tidak terjadi lagi di kemudian hari; 2) Menginstruksikan Kepala Dinas PUPR dan Camat Reok supaya menjamin dengan sebuah Pernyataan Komitmen agar masalah penertiban SPM sesuai jadwal tidak terjadi lagi di kemudian hari; 3) Menginstruksikan Kepala Badan Keuangan supaya menjamin dengan sebuah Pernyataan Komitmen bahwa BUD memantau penerbitan rekening di bank/lembaga keuangan lainnya sehingga rekening tidak terdaftar tidak terjadi lagi di kemudian hari.
Penatausahaan Pendapatan dan Pemanfaatan Dana JKN Non-Kapitasi untuk Jasa Pelayanan Dinas Kesehatan Belum Memadai	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menetapkan nomor rekening bank penerimaan dana JKN non-kapitasi dalam Surat Keputusan Bupati; 2) Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk menjamin dengan sebuah Pernyataan Komitmen sehingga masalah Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan ke Kas Daerah tidak tepat waktu tidak terjadi lagi di kemudian hari; dan 3) Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk menyusun dan menetapkan SOP terkait mekanisme rekonsiliasi data klaim dan tagihan secara berkala, antara pengelola JKN non-kapitasi, bendahara

	penerimaan Dinas Kesehatan dan Pengelola JKN nonkapitasi di Puskesmas
Pengelolaan Persediaan pada Empat OPD Belum Tertib	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menginstruksikan kepada Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Ben Mboi untuk memperbaiki pengelolaan dan pencatatan persediaan obat dan BMHP serta membuat sebuah Pernyataan Komitmen yang menjamin bahwa masalah pengelolaan persediaan obat tidak terjadi lagi di kemudian hari; dan 2) Menginstruksikan kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan, dan Kepala Dinas Peternakan untuk memperbaiki pengelolaan persediaan hewan serta membuat sebuah Pernyataan Komitmen yang menjamin bahwa masalah pencatatan anakan ternak sebagai persediaan tidak terjadi lagi di kemudian hari.
Terdapat Kesalahan Penganggaran Belanja SenilaiRp5.429.823.500,00 pada Sepuluh OPD	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menganggarkan Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal supaya mematuhi substansi belanja serta membuat sebuah Pernyataan Komitmen yang menjamin agar masalah kesalahan penganggaran belanja tidak terjadi lagi di kemudian hari; dan 2) Menginstruksikan sepuluh Kepala OPD terkait membuat sebuah Pernyataan Komitmen yang menjamin agar masalah usulan anggaran belanja tidak terjadi lagi di kemudian hari.
Pengelolaan Aset Tetap Belum Tertib	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Barang dan Kepala OPD terkait sebagai Pengguna Barang untuk membuat sebuah Pernyataan Komitmen yang menjamin agar masalah pemantauan, penatausahaan, dan pengamanan Barang Milik Daerah Tanah, Peralatan Mesin dan Gedung Bangunan, yang berada di dalam penguasaannya tidak terjadi lagi di kemudian hari; dan 2) Menginstruksikan Kepala Badan Keuangan sebagai unit pembantu Pengelola Barang

	<p>supaya melakukan pengelolaan barang milik daerah dengan tertib dan untuk membuat sebuah Pernyataan Komitmen yang menjamin agar masalah pemantauan, penatausahaan, dan pengamanan Barang Milik Daerah yang terdapat pada OPD tidak terjadi lagi di kemudian hari.</p>
--	---

Temuan dan catatan rekomendasi Hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan perundang-undangan tahun anggaran 2019	
Temuan	Rekomendasi
Uang Muka Empat Pekerjaan pada Dua OPD Terlambat Dikembalikan Ke Kas Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Agar menginstruksikan Kepala Dinas PUPR dan Direktur RSUD Dr. Ben Mboi untuk membuat sebuah Pernyataan Komitmen yang menjamin agar masalah pengendalian pengembalian jaminan uang muka tidak terjadi lagi di kemudian hari.
Pengelolaan Pemanfatan BMD Alat Berat Belum Tertib	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menginstruksikan Kepala Dinas PUPR untuk membuat sebuah Pernyataan Komitmen yang menjamin agar masalah pengelolaan dan penarikan denda keterlambatan serta penyusunan surat perjanjian sewa yang tidak sesuai dengan peraturan tidak terjadi lagi di kemudian hari; dan 2) Merevisi peraturan tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam rangka pengoptimalan PAD, dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang terbaru.
Terdapat Kekurangan Volume Atas Tiga Pekerjaan pada Dua OPD	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menginstruksikan Kepala Dinas PUPR dan Direktur BLUD RSUD Dr. Ben Mboi untuk membuat sebuah Pernyataan Komitmen sehingga masalah pengawasan dan pengendalian yang menyebabkan kekurangan volume tidak terjadi lagi di kemudian hari; dan 2) Menginstruksikan Kepala Dinas PUPR dan Direktur BLUD RSUD Dr. Ben Mboi untuk memerintahkan PPK memperhitungkan pengurangan pada termin pembayaran pekerjaan RSUD berikutnya senilai Rp164.567.069,46, kemudian menyetorkannya ke kas daerah.

<p>Terdapat Denda Keterlambatan atas Tiga Paket Pekerjaan pada BLUD RSUD dr. Ben Mboi yang Belum Dikenakan dan Ditarik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menginstruksikan TAPD dalam menyusun anggaran bantuan sosial yang diusulkan OPD sesuai ketentuan yang berlaku serta membuat sebuah Pernyataan Komitmen yang menjamin agar masalah penyusunan anggaran belanja sosial tidak terjadi lagi di kemudian hari; 2) Menginstruksikan pada Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Sosial untuk membuat sebuah Pernyataan Komitmen yang menjamin agar masalah proses verifikasi dan pertimbangan persetujuan pemberian bantuan sosial tidak terjadi lagi di kemudian hari; dan 3) Menginstruksikan Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Sosial, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kepala Kesbangpol supaya lebih aktif mensosialisasikan kepada para penerima Dana Bantuan Keuangan untuk menyampaikan LPJ tepat waktu sesuai ketentuan
--	--

Sumber: (LHP Pemerintah Kabupaten Manggarai).

Dari masalah tersebut peneliti bermaksud untuk meneliti dengan judul “Analisis Pelaksanaan dan Tingkat Penyelesaian Rekomendasi BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2018 dan 2019”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam Penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Tindak Lanjut Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK oleh Tim Penyelesaian Tindak Lanjut di Pemerintahan Kabupaten Manggarai?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dan kendala dalam upaya Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan di Pemerintahan Kabupaten Manggarai?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai untuk mengoptimalkan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui evaluasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK oleh Tim Penyelesaian Tindak Lanjut di Pemerintahan Kabupaten Manggarai?
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai untuk mengoptimalkan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK?
3. Untuk mengetahui apa saja menjadi hambatan dan kendala dalam upaya penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan di Pemerintahan Kabupaten Manggarai?

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Analisis Tingkat Penyelesaian dan Pelaksanaan Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- 2) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai.

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai agar dalam penyusunan dan pelaporan Laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran standar kualitas laporan keuangan.

- 3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan

pemahaman peneliti selanjutnya mengenai Analisis Tingkat Penyelesaian Rekomendasi BPK Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dapat dikembangkan lebih lanjut serta menjadi acuan atau referensi untuk penelitian yang sejenis.